

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peperangan atau yang sering disebut dengan konflik bersenjata atau sengketa bersenjata, tentu akan menimbulkan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berperang dan bagi masyarakat Internasional. Perang, bagaimanapun dan dimanapun, hanya menjadikan rakyat tak berdosa dan tak mengerti apa-apa, harus ikut serta menanggung akibatnya.

Faktor-faktor penyebab perang (*the causes of war*) secara umum ada tiga. Pertama, perang disebabkan oleh alasan perolehan ekonomi, diukur dalam hal perolehan sumber daya alam seperti emas, perak, minyak, atau monopoli perdagangan atau akses pasar, bahan mentah (*raw materials*) dan investasi. Kedua, perang dilangsungkan untuk alasan keamanan, untuk menentang atau melawan ancaman yang datang dari luar terhadap integritas bangsa ataupun kemerdekaan, sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan atau yang mengancam stabilitas negara.

Ketiga, permasalahan Perang dilancarkan untuk mendukung tujuan ideologi, (*political faith*) perang politik atau menyebarluaskan nilai-nilai agama. Perang Ideologi merupakan pertentangan antara dua sistem nilai yang saling berlawanan dan tidak semata-mata menggunakan instrumen militer, namun lebih banyak memanfaatkan jalur-jalur propaganda, seperti pengaruh, infiltrasi, dan lain sebagainya. Perang mengenai permasalahan ideologi dapat

bertransformasi bentuknya menjadi perang yang berbasis pada faktor identitas.¹

Hukum Humaniter Internasional adalah sekumpulan aturan yang berlaku dimasa perang untuk melindungi orang yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam perang. Tujuan utamanya adalah mengurangi dan mencegah penderitaan manusia ketika berlangsung konflik bersenjata. Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahannya tahun 1977 adalah instrumen-instrumen Hukum Humaniter Internasional dan berlaku pada konflik bersenjata Internasional.

Konvensi-konvensi ini menetapkan bahwa penduduk sipil dan orang yang tidak lagi ikut serta dalam permusuhan, misalnya kombatan yang terluka atau tertangkap, harus diselamatkan dan diperlakukan secara manusiawi. Konvensi-konvensi tersebut juga menetapkan peran bagi *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam meringankan beban manusia² ketika konflik bersenjata sedang berkecamuk.

Anggota ICRC dalam menjalankan tugasnya mengharuskan mereka terjun langsung dalam konflik bersenjata Internasional. Kondisi ini menyebabkan anggota ICRC rentan menjadi korban seperti luka-luka, penculikan, penahanan, bahkan kehilangan nyawa. Walaupun anggota ICRC dalam menjalankan tugas telah dilengkapi lambang kemanusiaan yaitu Lambang Palang Merah di atas dasar putih. Yang bersifat netral yang berfungsi sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung, selain itu anggota

¹ Geoffrey Blainey, *The Causes of War, 3rd ed, The Free Press*, New York, 1988, hlm. 325.

² International Committee of the Red Cross, *Kenali ICRC*, ICRC, Jakarta, 2009, hlm. 15.

ICRC juga mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, tetapi kemungkinan-kemungkinan buruk di atas kadang tidak dapat dihindari dapat menimpa anggota ICRC pada saat menjalankan tugasnya.

Kasus penyerangan terhadap anggota ICRC dalam situasi konflik bersenjata Internasional sudah beberapa kali terjadi. Hal ini antara lain dapat dilihat pada gambaran memanasnya protes di jalur Gaza pada 1 Juni 2018 yang kembali menelan korban salah satu relawan medis asal Palestina, menewaskan Razan Al Najjar yang tertembak oleh penembak runduk Israel saat berlari menuju pagar pembatas untuk menolong demonstran yang terluka di Khan Younes, menurut saksi dia telah mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengenakan rompi berlambang Palang merah diatas dasar putih, namun seakan tak peduli sniper Israel meluncurkan satu peluru tepat di dada Razan sehingga nyawanya tidak dapat terselamatkan ketika proses operasi pengambilan peluru yang bersarang di dadanya berlangsung. Menurut Jawad Awwad yang merupakan menteri kesehatan Palestina aksi pasukan Israel ini merupakan bentuk pelanggaran langsung Konvensi Internasional yaitu Konvensi Jenewa 1949.³

Pada tahun 2014 juga terjadi penyerangan terhadap anggota ICRC di Shujaia pada saat itu warga Palestina marah kepada ICRC karena ICRC dirasa tidak dapat melindungi disaat serangan Israel membombardir wilayah mereka, mereka menganggap ICRC memihak terhadap tentara Israel karena

³Serambinews, [http://Dianggap Kejahatan Perang, Penembak Razan Al-Najjar Bisa „Diseret“ Ke Tiang Gantungan, www.Serambinews.com/3618/opini/664372.htm](http://Dianggap%20Kejahatan%20Perang,%20Penembak%20Razan%20Al-Najjar%20Bisa%20%22Diseret%22%20Ke%20Tiang%20Gantungan,www.Serambinews.com/3618/opini/664372.htm), diakses pada (10 Juni 2018 pukul 02.00)

membiarkan penyerangan terjadi dan tidak berbuat apa-apa, ambulance yang digunakan untuk mengangkut korban reruntuhan menjadi sasaran amukan warga Palestina yang marah, mereka menyerang menggunakan batu dan tongkat dan berteriak “Kalian tidak berguna” “Kalian harus melindungi kami”.

Jacques de Maio selaku Kepala Delegasi ICRC Untuk Israel dan Wilayah Pendudukan mengatakan “Kami telah bertindak semaksimal mungkin, mempertaruhkan nyawa staff kami untuk menyelamatkan siapapun yang bisa kami selamatkan, tapi kami tidak bisa menghentikan konflik, sampai kapanpun, Organisasi kemanusiaan hanyalah sebagai plester tambahan, bukan solusi”⁴.

Berdasarkan ilustrasi kasus di atas semakin menguatkan perlunya perlindungan terhadap anggota ICRC dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini khususnya pada saat konflik bersenjata internasional agar tidak menjadi sasaran atau obyek permusuhan. Prinsip perlindungan merupakan prinsip penting dalam Hukum Humaniter.

Perlindungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di bedakan untuk dua pihak, yang pertama kepada kombatan di berikan perlindungan dan status sebagai tawanan perang, kemudian yang kedua kepada penduduk sipil di berikan perlindungan berupa larangan untuk menjadikannya sasaran perang atau target militer. Anggota ICRC di karenakan profesinya yang sangat rentan sekali menjadi sasaran

⁴ Blog.ICRC, “Wajar kalau penduduk Gaza marah. Palang Merah tidak bisa melindungi mereka” <https://blogs.icrc.org/indonesia.org>. (Diakses pada 25 Juni 2019 pukul 08.45)

militer maka perlindungan yang di berikan oleh Hukum Humaniter Internasional berupa perlindungan khusus sebagaimana telah di sebutkan dalam Konvensi Jenewa 1949.

Semua bentuk kekerasan dan penyerangan terhadap anggota ICRC baik secara perseorangan maupun kelompok secara keseluruhan dan dengan tegas dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional. Status sipil tersebut juga melekat pada bangunan dan sarana transportasi serta fasilitas-fasilitas lain yang digunakan ICRC untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Serangan terhadap anggota ICRC dapat di golongan sebagai kejahatan perang atau sebagai pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional.

Namun perlindungan terhadap anggota ICRC ini dapat hilang apabila mereka melakukan aksi yang merugikan status mereka sebagai penduduk sipil, antara lain penyalahgunaan lambang kemanusiaan, menjadi mata-mata, menjadikan rumah sakit sebagai gudang penyimpanan senjata dan tempat persembunyian kombatan, dan lainnya. Disamping itu ICRC harus selalu bersikap netral, tidak boleh ikut dalam peperangan seperti melakukan kekerasan dan penyerangan baik yang di tujukan kepada kombatan maupun penduduk sipil.

Pengaturan perlindungan terhadap anggota ICRC dalam konflik bersenjata Internasional secara implisit diatur dalam beberapa pasal yang terdapat pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Sebab sifat-sifatnya yang implisit ini maka perlu di analisis dan di kaji lebih dalam, sehingga di peroleh keterangan yang lebih jelas, yang dapat mengungkapkan

kebenaran dan menimbulkan keyakinan bahwa beberapa pasal dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 mengatur perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata Internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anggota *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dalam konflik bersenjata Internasional di Palestina berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977?
2. Faktor- faktor apa saja penyebab Negara yang berkonflik tidak patuh terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap anggota *International Committee of The Red Cross* (ICRC) dalam konflik bersenjata internasional di palestina berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Negara yang berkonflik tidak patuh terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Internasional tentang perlindungan hukum terhadap anggota *International Committee of the Red Cross* dalam konflik

bersenjata Internasional di Palestina berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengaturan perlindungan terhadap International *Committee of the Red Cross* dalam konflik bersenjata Internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.